

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah Penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip *Self Assessment* telah sesuai untuk diberlakukan di Indonesia, karena pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri melalui beberapa pasal dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun dalam hal pemungutan pajak dari Wajib Pajak, merupakan wujud dari pengawasan DJP.
2. Kendala DJP terkait dengan adanya pajak penghasilan dari *Youtuber* adalah masih terdapat Wajib Pajak yang belum sepenuhnya memahami UU Pajak Penghasilan dan pengimplementasiannya, sehingga upaya yang telah dilakukan DJP untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi berupa:
 - pembuatan artikel-artikel oleh Staf Sosial Media Strategis DJP khususnya, maupun anggota sub direktorat perpajakan DJP lainnya yang membahas mengenai pembentukan, tujuan, serta pentingnya pemahaman UU Pajak Penghasilan yang dipublikasikan oleh Seksi Pengelolaan Situs Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP di media cetak seperti koran, maupun melalui *website* resmi DJP;
 - pemberian materi mengenai UU Pajak Penghasilan dari *Youtuber* dan penggiat konten dalam sosial media, melalui kantor-kantor wilayah pajak di seluruh Indonesia, dengan harapan pemberian materi ini akan diteruskan lagi oleh kantor wilayah pajak kepada kantor-kantor pajak di

wilayah tersebut dan selanjutnya disosialisasikan kepada para Wajib Pajak; dan

- pertemuan terhadap beberapa *Youtuber* untuk sosialisasi mengenai pentingnya pelaporan Pajak Penghasilan, serta materi dasar yang berkenaan tentang Pajak Penghasilan.
3. Penghasilan *Youtuber* orang pribadi di Indonesia belum dikenai pajak penghasilan dari *Google Asia Pasific*, hal ini terbukti bahwa tidak adanya bukti potong atau bukti pembayaran pajak yang terlampir dalam invoice pembayaran yang diterima oleh *Youtuber* saat mencairkan uang. Sulitnya mengetahui seberapa besar penghasilan *Youtuber* Indonesia sebenarnya karena sumber penghasilan dari seorang *Youtuber* sendiri dapat diperoleh dari berbagai macam sumber yang pastinya tidak diketahui secara pasti benar tidaknya. Selain itu, *Youtuber* memperoleh penghasilan bukan hanya dari *YouTube* saja. Ada beberapa macam penghasilan yang diperoleh dari sumber lain seperti *brandeals*, dan pembicara profesional, namun hal ini masih berkaitan dengan pekerjaan utama *Youtuber* tersebut.
 4. Pengaturan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan terhadap *Youtuber* terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, dalam prakteknya pemungutan pajak ini sulit diterapkan, karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak.

B. Saran

Setelah Penulis meneliti mengenai implikasi dari penerapan UU Pajak Penghasilan terhadap prinsip kesederhanaan dalam *Self Assessment System*, serta kendala dan upaya DJP dalam melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi, menurut Penulis ada beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam penerapan Pajak Penghasilan Terhadap *Youtuber*, yakni:

- a. aktivitas yang dilakukan di dalam media sosial sulit untuk diawasi oleh pemerintah, sehingga wajib pajak atau pelaku kegiatan dalam media sosial perlu meningkatkan kesadaran atas kewajiban perpajakannya. Sehingga,

perlu dilakukan sosialisasi dengan cara pemasangan iklan. Pemasangan iklan dapat dilakukan melalui media elektronik seperti iklan layanan masyarakat pajak berupa video yang membahas mengenai pentingnya melaporkan SPT dengan jujur di televisi, radio, maupun media sosial yang banyak digunakan oleh Wajib Pajak, seperti melalui *instagram* ataupun *YouTube*. Pemasangan iklan layanan masyarakat pajak tersebut dapat juga dibuat berupa gambar yang dipasang pada spanduk, baliho, maupun papan reklame yang dipasang di setiap kantor pajak dan di sepanjang jalan. Sosialisasi dengan cara-cara tersebut dapat dilakukan agar *Youtuber* pada khususnya, lebih terpacu untuk melaporkan SPT-nya dengan jujur;

- b. Pada lingkungan DJP bisa merevisi atau membuat aturan yang lebih mutakhir, untuk mewadahi para penggiat konten di sosial media. Karena perkembangannya yang cepat, sehingga peraturan yang baru belum mampu merumuskannya dengan spesifik.
- c. *Youtuber* di Indonesia harus diberi sosialisai perpajakan agar melaporkan semua jenis penghasilan yang didapatkannya terutama yang berkaitan tentang *YouTube*. Apabila DJP dapat mengenakan pajak kepada sebagian besar *Youtuber* di Indonesia maka potensi pajak yang tergalikan akan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abdul Asri Harahap, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi*, Jakarta, 2004
- Agus S. Suryadi, *Hukum Pajak Menghendaki Pemungutan Pajak Yang Adil Dan Mempunyai Kepastian Hukum*, Artikel Hukum Vol.V: Universitas Pelita Harapan, 2005
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004
- Iskandar, *Konsepsi Intelektual dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia*, CV. Andi Offset: Yogyakarta, 2016
- Glenn P. Jenkins dan Gangadhar P. Shukla, *Canadian Journal of Program Evaluation*, University of Calgary Press Special Issue (vol. 12): Canada, 1997
- Hector S. De Leon, *Administrative Law: Text and Cases* 1998
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2007
- Indra Ismawan, *Memahami Reformasi Perpajakan*, PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2001
- Joeniarso, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta: 2006
- Oyok Abuyamin, *Perpajakan*, Mega Rancage Press: Bandung, 2016
- R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Ind-Hill Co: Jakarta, 1996

- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1, Edisi Revisi*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2004
- Rochmat Soemitro, *Asas-Asas Hukum Perpajakan 1*, Refika Aditama: Bandung, 2004
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT. Ghalia Indonesia: Jakarta, 2010
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan Edisi Revisi*, CV. Andi Offset: Yogyakarta, 2016
- Waluyo dan Wirawan B Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta: 2003
- Widi Widodo, dkk, *tax payer right's Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak*, Alfabeta: Jakarta, 2008

II. Peraturan Per-Undang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara R.I. 1945.

Undang-Undang R.I No. 36 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang R.I., No. 16 Tahun 2009*, L.N.R.I Tahun 2008 No 4893.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, L.N.R.I. Tahun 2009 No. 4953.

Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 *Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.*

III. Skripsi/Thesis/Disertasi

Akhmad Hanafi Maulana, 2015, *Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah).* Universitas Brawijaya, Malang.

Susherdianto, 2014, *Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi WPOP yang Memiliki Usaha di Kota Kudus).* Universitas Diponegoro. Semarang.

IV. Website

Data Statistik, *Demographics countries with highest number of internet users 2017* <https://www.statista.com/statistics/262966/number-of-internet-users-in-selected-countries/>

Oxford Dictionary, *Definition* <https://en.oxforddictionaries.com/definition/youtuber>

Youtuber Indonesia, *Top 250 Youtubers In Indonesia Sorted By Subscribed* <https://socialblade.com/youtube/top/country/id/mostsubscribed>

Aturan Youtuber, *YouTube Creator Blog* <https://youtube-creators.googleblog.com/2018/01/additional-changes-to-youtube-partner.html>

Artikel Perpajakan, *Setujukah Anda Selebgram Dikenakan Pajak,* <https://www.blogkeuangan.com/>

YouTube, *Akun Monetasi* YouTube,
https://www.youtube.com/account_monetization